

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu transaksi tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan,rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'¹.

Jual beli merupakan suatu akad yang sangat umum dilakukan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya masyarakat tidak bisa lepas dari akad ini². Dari akad jual beli ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari seperti kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan (sekunder), dan kebutuhan tersier.

Kehidupan bermuamalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian.Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu dan organisasi yang menciptakan nilai melalui produk atau barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.³

Suatu akad jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan,memenuhi rukun dan syarat sah yang ditentukan,bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* . sebaliknya jual beli dikatakan batal apabila salah satu rukun atau

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers 2002), h.,68-69

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.,69.

³ Iftitah Nurul Laily, *Pengertian Bisnis Beserta Jenis Dan Tujuannya*, <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/safrezi/berita/620dbfd107784/pengertian-bisnis-beserta-tujuannya>, Di buka pada tanggal 20 Mei 2022 Pukul 20.00 WIB

seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau barang yang di jual itu adalah barang-barang yang haram oleh syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.⁴ Akan tetapi, dewasa ini, masyarakat melakukan transaksi dengan segala cara demi mendapatkan keuntungan sebesar besarnya tanpa memperhatikan syara' atau aturan yang membuat suatu transaksi itu menjadi sah atau tidak.

Dalam melakukan kemitraan ekonomi dalam hal jual beli agar sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar fiqh muamalah harus memenuhi asas-asas muamalah yang mencakup pengertian-pengertian dasar yang menghubungkan sebagai teori yang membentuk hukum muamalah, yang mana asas-asas tersebut antara lain :

1. Asas *Taba'dul Manafi*

Bahwa segala bentuk muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam rangka memenuhi keperluan masing-masing agar terwujudnya kesejahteraan bersama.

2. Asas Pemerataan

Merupakan penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segeleintir orang sehingga orang itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu dibuatlah hukum zakat, shodaqah, infaq dan lain sebagainya.

3. Asas Suka Sama Suka

Asas ini menyatakan bahwa segala jenis bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

4. Asas *Adam Al-Gharar*

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h., 121-122

Bahwa setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

5. Asas *Al-Birr wa at-taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *Al-Birr wa at-taqwa*, yakin kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya.

6. Asas *Musyarakah*

Merupakan kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat.⁵

Asas diatas menyatakan bahwa jual beli tidak hanya sebatas kegiatan tukar menukar barang atau benda oleh kedua belah pihak yang sama-sama membutuhkan, tetapi jual beli ialah manifestasi manusia untuk saling tolong menolong, sehingga tidak dibenarkan dalam jual beli terdapat sifat saling merugikan namun justru saling menguntungkan.

Pelanggaran dalam bermuamalah masih ada ditemukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Perbuatan ini di indikasi terjadi karena masyarakat masih belum memahami bagaimana yang dianjurkan oleh syari'at islam, demikian halnya yang terjadi di desa Tanjung Ampalu Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 90-an penduduk Tanjung Ampalu dan sekitarnya mencukupi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sebagai petani karet dan kesawah. Kemudian melihat potensi tanah yang banyak mengandung unsur-unsur emas. Sebagian masyarakat mulai beralih profesi sebagai penambang emas. Hingga lama kelamaan masyarakat disana menggantungkan hidupnya hingga saat ini kepada kekayaan alam dalam daerahnya yaitu emas.

⁵ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Latifah Pres 2004), h., 113

Penambangan emas ini pada awalnya dilakukan secara tradisional atau dengan peralatan seadanya sehingga penghasilan dari tambang tersebut tidak terlalu mendapatkan keuntungan yang banyak. Namun pada saat ini menambang emas telah dilakukan dengan peralatan yang cukup modern seperti dengan menggunakan alat pengeruk. Pada masa inilah pendapatan para penambang emas mengalami kenaikan yang signifikan sehingga menarik para investor-investor baik dari dalam daerah Tanjung Ampalu maupun dari luar untuk ikut bergabung dan bekerja sama dalam kegiatan penambangan emas. Karena secara umum masyarakat disana tidak memiliki modal yang cukup namun memiliki lahan yang luas untuk dijadikan sebagai lokasi penambangan.

Menurut sumber yang berasal dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatra Barat, potensi emas di Kabupaten Sijunjung tersebar di beberapa tempat, antara lainnya tersebar di sepanjang sungai batang kuantan, Mundam sakti, sungai betung, dan sungai ombilin. Data mengenai jumlah potensi emas yang ada di daerah Kabupaten Sijunjung tidak dapat ditentukan karena emas tersebut tidak berada dalam satu tempat, melainkan tersebar di berbagai tempat.⁶ Sehingga kegiatan penambangan harus selalu dilakukan dengan cara berpindah-pindah.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa investor serta pihak pekerja yang ikut dalam kegiatan penambangan emas pada tanggal 3 Mei 2022 di daerah Sijunjung, yang mana keseluruhan dari ke empat orang investor yang merupakan pengusaha pendatang yakni Bapak Yose, Koko, dan Roni. Hasil dari wawancara tersebut menjelaskan mengenai kesepakatan yang dibuat antara investor dan pemilik lahan, yakni mencapai kesepakatan bagi hasil dalam pengelolaan lahan dan pembayaran uang hilang, yang mana 25% dari hasil tambang emas yang didapatkan merupakan hak pemilik lahan namun untuk seluruh biaya operasional yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut ditanggung penuh secara menyeluruh oleh investor. Kemudian investor melakukan pembayaran uang hilang berdasarkan yang telah disepakati dari kedua belah pihak.

⁶ Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, 2014

Pembayaran uang hilang ini berkisar antara Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) kepada pemilik lahan dengan alasan emas yang ada pada lahan tersebut merupakan aset bagi si pemilik lahan untuk peningkatan pendapatan. Jadi transaksi ini merupakan jual beli isi lahan tambang emas yang ada di lahan si pemilik lahan. Dari wawancara yang penulis lakukan bersama pihak terkait pada hari yang sama, penentuan harga tersebut hanya berdasarkan perkiraan si pemilik lahan saja bahkan terkadang si pemilik lahan hanya berpatokan kepada lahan yang ada disebelahnya. Misalnya, lahan A mendapatkan penghasilan emas yang banyak dan karna lahan B bersebelahan dengan lahan tambang tersebut maka pembayaran uang hilang menjadi lebih tinggi, karena diperkirakan bahwa lahan si B juga mengandung unsur emas yang banyak, kecuali lahan tersebut merupakan lahan yang baru maka pembayaran tambahannya sekitar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sampai Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah). Walaupun belum adanya kejelasan bahwa lahan tersebut banyak mengandung emas. Pembayaran tambahan inilah yang disebut oleh masyarakat setempat sebagai uang hilang atau gharar, yaitu jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*). Seperti menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Dan sampai saat ini telah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan di daerah Kabupaten Sijunjung⁷. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Sabrita yang merupakan penduduk lokal serta tokoh yang telah lama berkecimpung dalam kegiatan penambangan emas ini menjelaskan bahwa disebut uang hilang karena apabila hasil tambang emas tidak mendapatkan keuntungan yang banyak atau kurang dari modal yang telah dikeluarkan oleh pemilik modal maka uang tersebut dianggap hilang begitu saja.⁸

Dalam pelaksanaan jual beli isi lahan tambang emas yang dilakukan antara investor dan pemilik lahan sangat terlihat jelas adanya unsur ketidak pastian hasil. Karena tidak adanya jaminan bahwa lahan yang digunakan sebagai lokasi penambangan memiliki kadar emas yang banyak.

⁷ Wawancara dengan investor dan pekerja penambangan emas di daerah Sijunjung pada tanggal 3 Mei 2022.

⁸ Wawancara dengan Bapak Sabrita, (Penduduk lokal yang telah lama berkecimpung dalam kegiatan penambangan emas di daerah Sijunjung) pada tanggal 3 Mei 2022.

Berikut data pendapatan emas per-bulan dari beberapa pertambangan di daerah Tanjung Ampalu dalam kurun waktu 3 bulan, terhitung dari bulan April, Mei dan juni 2022:

Table 1.1 catatan pendapatan emas dari masing masing investor

Nama Investor	Jumlah Pendapatan Per-Bulan		
	April	Mei	Juni
Bapak K	Rp 75.075.000	Rp 81.755.000	Rp 108.680.000
Bapak Y	Rp 24.375.000	Rp 34.475.000	Rp 48.412.000

Sumber : Catatan Pendapatan Emas Dari Masing-Masing Investor

Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, pada dasarnya praktek jual beli dibolehkan selama tidak adanya pihak yang dirugikan. Namun dilihat dari kasus diatas praktek jual beli ini sangat bertentangan dengan hukum islam, karena dalam jual beli ini investor dan pemilik lahan sama-sama tidak mengetahui kadar objek yaitu emas yang terkandung dalam lahan apakah ada atau tidak. Sedangkan Allah SWT melarang umat manusia memakan harta orang lain dengan cara yang batil.⁹

Dari tradisi uang hilang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut permasalahan yang terjadi kedalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Isi Lahan Tambang Emas Dengan Sistem Uang Hilang Studi Kasus Di Desa Tanjung Ampalu Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang telah di uraikan di dalam latar belakang maka penulis menjadikan titik fokus permasalahan pada penelitian ini adalah:

⁹ Mushaf, Al- Qur'an Surah An-Nisa ayat 29

1. Bagaimana mekanisme jual beli isi lahan tambang emas dengan sistem uang hilang di desa Tanjung Ampalu Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana transaksi jual beli isi lahan tambang emas dengan sistem uang hilang di desa Tanjung Ampalu Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat menurut hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme jual beli isi lahan tambang emas dengan sistem uang hilang di desa Tanjung Ampalu Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk menganalisis transaksi jual beli isi lahan tambang emas dengan sistem uang hilang di desa Tanjung Ampalu Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat menurut Hukum Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian.

Dari penelitian ini penulis berharap memperoleh informasi yang lebih akurat dan relevan. Baik dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis kepada pihak-pihak atau masyarakat tertentu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Dapat meningkatkan pengetahuan tentang keilmuan dibidang hukum ekonomi syariah khususnya dalam hal jual beli sehingga transaksi yang dilakukan sesuai dengan ajaran dan syariat islam yang telah ditentukan.

2. Kegunaan praktis

Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hal jual beli isi lahan tambang emas sehingga masyarakat disana melakukan transaksi jual beli sesuai dengan ajaran islam yang dibolehkan dan tidak merugikan pihak lain.

E. Studi Pendahuluan

Demi menghindari plagiat dan mempertanggung jawabkan bahwa penelitian ini ialah penelitian baru yang belum pernah diangkat untuk dijadikan sebuah bahan skripsi, maka peneliti melakukan telaah pada penelitian-penelitian terdahulu tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual-beli. Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh penyusun ada beberapa hal yang sangat menarik untuk diteliti yakni mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual beli isi lahan tambang.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah mencari beberapa skripsi yang relevan. Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif penyusun akan melakukan kajian pustaka dengan mengumpulkan karya-karya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun karya-karya tersebut adalah:

1. Penelitian yang berjudul *Praktik Jual Beli Lubang Galian Emas Didesa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, yang di tulis oleh Amanda, Mulia Islami, yang mana penelitian ini memfokuskan kepada praktik jual beli lubang galian emas didesa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa jual beli lubang galian emas disana tidak memenuhi syarat dalam objek akad jual beli dalam hukum islam yaitu terdapatnya kesamaran atau ketidakjelasan barang atau hasil yang ada pada lubang galian tersebut. Karena pembeli tidak mengetahui apakah lubang galian tersebut masih mengandung emas atau tidak. Sehingga salah satu pihak merasa tidak ridho dan merasa dirugikan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa jual beli lubang galian emas tidak sah karna mengandung unsur *gharar* dan dilarang oleh agama islam karna tidak sesuai dengan hukum islam.¹⁰
2. Penelitian yang berjudul *Jual Beli Tanah Yang Mengandung Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Babakan Loa Kec. Kedondong*

¹⁰ Amanda Mulia Islami, *Praktik Jual Beli Lubang Galian Emas Didesa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi Menurut Hukum Ekonomi Syariah: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018*

Kab.Pesawaran), yang ditulis oleh Fandi Apriyadi, yang mana pada penelitian ini meneliti jual-beli tanah yang mengandung emas di desa Babakan Loa. Dalam penelitian tersebut bentuk jual belinya ialah dimana seseorang membeli suatu barang yaitu berupa tanah bekas olahan tambang emas yang sebelumnya telah dikelola oleh PT Karya Bukit Utama (KBU). Tanah bekas olahan tersebut kemudian dikelola kembali dengan cara, tanah di kemas menggunakan karung dan mereka menjualnya kembali ke warga desa Babakan Loa khususnya dengan harga 30.000 Rupiah perkarungnya, tanpa diteliti terlebih dahulu oleh pihak penjual dan pihak pembeli tanah yang mereka beli masih ada kandungan emasnya atau tidak, sehingga pembeli hanya menggunakan perkiraan atau spekulasi dan tanpa alat khusus untuk mengecek tanah tersebut mengandung emas atau tidak. Hal tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian khususnya bagi pembeli tanah. Karena penjual bisa saja memberikan tanah yang mereka jual dengan tanah biasa atau yang bukan tanah bekas olahan emas, maka hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa jual beli tanah yang mengandung emas di desa Babakan Loa belum sesuai dengan hukum Islam atau tidak diperbolehkan. Dikarenakan jual beli tanah yang mengandung emas tersebut merupakan salah satu jual beli yang didasari ketidakjelasan suatu barangnya (mengandung *gharar*) oleh penjual, dimana jual beli tersebut merupakan unsur yang tidak dibenarkan dalam Islam dan belum sesuai berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.¹¹

3. Penelitian yang berjudul *Jual Beli Limbah Tambang (Tailing) Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas)*, yang ditulis oleh Tika Ayuningsih. Pada penelitian ini penyusun membahas jual beli limbah tambang emas yang dilakukan oleh warga Desa Paningkaban, yang mana kegiatan penambangan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2007 sampai sekarang ini. Penambangan

¹¹ Fandi Apriyadi, *Jual Beli Tanah Yang Mengandung Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Babakan Loa Kec. Kedondong Kab.Pesawaran)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 2018

dilakukan pada lereng bukit, dimana di lereng tersebut terdapat 20 lebih galian lubang yang dibuat oleh para penambang. Dalam sehari, satu lokasi penambangan emas bisa mendapat lima gram emas murni yang kemudian emas ini dikumpulkan dan dijual kepada pengepul emas tersebut. Dalam kegiatan penambangan ini bongkahan emas yang telah terambil bercampur dengan lumpur diolah dan dimasukkan ke dalam mesin pertama selama empat jam untuk memisahkan emas dari material yang lain (tanah atau batu kerikil). Setelah itu hasil mesin olahan pertama diambil dan dimasukkan ke dalam mesin kedua dicampur dengan air raksa selama 2 jam sehingga didapatkan dua hasil olahan, yaitu emas dan tanah bekas olahan. Emas hasil olahan tersebut dijual ke pengepul (pembeli emas) dan sedangkan tanah bekas olahan dikemas menggunakan karung yang berukuran sedang dan dijual untuk diolah kembali. Para pembelinya biasanya warga desa Paningkaban dan wilayah lain yang berdatangan ketempat penambangan tersebut untuk membeli tanah bekas olahan emas dengan harga Rp. 5.000- Rp. 25.000 per karungnya. Dan hasil penelitian ini ditemukannya unsur ketidakpastian/spekulasi hasil yang mana apabila pembeli mendapatkan sisa emas dari hasil olahan emas maka pembeli akan mendapatkan untung, sebaliknya apabila pembeli tidak mendapatkan emas maka pembeli mengalami kerugian. Dan dalam praktik jual beli limbah tambang emas di desa Paningkaban ini tidak memenuhi syarat dalam objek akad jual beli dalam hukum islam yaitu terdapat kesamaran, unsur *Gharar* dan spekulasi. Sehingga jual beli tersebut tidak sah dan termasuk jual beli yang *batil* sehingga dilarang oleh agama Islam.¹²

No	Nama	Judul	tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Amanda Mulia Islami	Praktik jual beli lubang galian emas di desa Mangunjaya	2018	Pembahasannya sama yaitu mengenai jual beli yang	Tempat lokasi penelitian dan

¹² Tika Ayuningsih, *Jual Beli Limbah Tambang (Tailing) Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas)*, Skripsi, IAIN Purwokerto 2016

		Kecamatan waluran Kabupaten Sukabumi Menurut hukum Ekonomi Syariah		mengandung unsur gharar	permasalahan mengenai kasus yang diteliti
2	Fandi Apriyadi	Jual beli tanah yang mengandung emas dalam perspektif Hukum Islam (Studi kasus di desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran	2018	Persamaannya terletak pada dasar hukum yang digunakan yaitu dasar hukum jual beli dan gharar	Lokasi penelitian dan hasil pandangan menurut perspektif hukum islam
3	Tika ayuningsih	Jual beli limbah tambang (Tailing) emas dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Paningkaban Kecamatan	2016	Permasalahan yang diangkat sama-sama mengenai tambag emas dan bagaimana transaksi yang ada pada kegiatan tersebut	Kesimpulan pandangan hukum islam mengenai transaksi jual beli yang ada pada kasus yang dibahas

		Gumelar Kabupaten Banyumas)		menurut Hukum Islam	
--	--	-----------------------------------	--	------------------------	--

F. Kerangka Pemikiran

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Hubungan ini suatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah karena itu merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad atau kontrak yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi yang ada.

Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia akad diartikan sebagai janji; perjanjian; kontrak.¹³ Sedangkan dalam Bahasa arab, akad berasal dari kata *'aqada-yaqidu-aqdan*, yang sinonimnya :

4. *Ja'ala 'uqdatan*, yang artinya menjadikan ikatan
5. *Akkada*, yang artinya memperkuat
6. *Lazima*, yang artinya menetapkan

Akad juga bisa diartikan *al-aqdatun* yang artinya sambungan dan *al-ahdun* yang artinya janji. Sedangkan menurut syariat, akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang

¹³ Ebta Setiawan, *KBBI Online*, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/akad> ,Di Akses Pada Tanggal 20 Mei 2022 Pukul 20.30 WIB

diridhai Allah dan harus dan diterapkan dalam bermuamalah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah *Al-Maidah* ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيِّدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹⁴

Dari pengertian menurut Bahasa tersebut dapat dipahami bahwa akad atau *ijab* dan *qabul* adalah perbuatan atau pernyataan yang bertujuan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam bertransaksi diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Ikatan tersebut terjadi antara kedua belah pihak, satu pihak menyatakan *ijab* dan pihak lain menyatakan *qabul*, yang kemudian timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara dua belah pihak tersebut.¹⁵

Kajian mengenai asas-asas akad atau perjanjian memiliki peranan penting dalam memahami berbagai macam kontrak perjanjian, regulasi, dan undang-undang. Terutama kaitannya dengan sahnya perjanjian. Ketika suatu asas tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad perjanjian yang dibuat. Yang mana asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip dasar dan utama dalam hukum islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW :

“Pada dasarnya dalam akad muamalah itu hukumnya boleh dan bebas, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Jadi yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa dalam suatu kontrak para pihak bebas untuk

¹⁴ MUSHAF, *AL-QUR'AN*. hlm. 156

¹⁵ H.Syaikhu,M.H.I,Ariyadi,S.H.I.,M.H,Norwili,M.H.I , *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*,(Yogyakarta; K-media,2020),hlm 21- 23

membuat perjanjian, baik isi dan materi perjanjian, menentukan persyaratan-persyaratan, menentukan pelaksanaan, melakukan perjanjian dengan siapapun, membuat perjanjian tertulis atau lisan termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengkete.

2. Asas Konsensualisme (*ittifaq*)

Konsensualisme secara sederhana diartikan sebagai kesepakatan (*ittifaq*). Dalam hukum syariah suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan *ijab* dan *qabul*. Dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak yang diwujudkan dengan *ijab* dan *qabul* lahirlah kontrak atau perjanjian. Dengan tercapainya kesepakatan para pihak maka hal itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya.

3. Asas Kerelaan (*Al-Ridhaiyyah*)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak yang bertransaksi. Segala transaksi harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Bentuk kerelaan dari pihak tersebut terwujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa harus dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu baik secara tertulis maupun lisan. Namun apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu semua artinya sama dengan memakan sesuatu dengan cara yang bathil.

4. Asas keadilan (*Al-'adalah*)

Prinsip keadilan merupakan pilar yang sangat penting dalam transaksi ekonomi dan keungan islam. Bahkan dalam *Al-Quran* perintah penegakan keadilan secara tegas difirmankan oleh Allah SWT pada *Al-Quran* surah *Al-maidah* ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰدِلُوا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“ Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuat kamu cenderung untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS Al-maidah: 8).¹⁶

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengundang unsur kezaliman tidak dibenarkan.

5. Asas kepastian hukum dan asas akad itu mengikat para pihak

Dalam hukum islam disebutkan bahwa terjadinya suatu akad bila adanya kesepakatan antara pihak yang melakukannya. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sacral dan bersifat transenden. Pemenuhan akad-akad merupakan perintah Allah SWT dan bagi orang-orang yang melanggar perjanjian tersebut akan mendapatkan dosa sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadist dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman : “Aku pihak ketiga dari dua orang yang bertransaksi syirkah (kemitraan) selam.”¹⁷

Dalam kajian fiqh muamalah akad dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:

1. Klasifikasi berdasarkan legalitas akad

a. Akad Sahih

Merupakan akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syara'. Berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.

b. Akad Bathil

Yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Akibat hukum akadnya ialah akad tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

c. Akad Fasid

¹⁶ MUSHAF, *AL-QUR:AN*. hlm 159

¹⁷ Agustianto, *Asas-Asas Akad (Kontrak) Dalam Hukum Syariah*, Iqtishad Consulting, 2022 pada link <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah> di akses pada tanggal 24 September pukul 23.28 WIB

Akad fasid merupakan akad yang mengandung unsur-unsur kefasidan atau merusak dan menjadikan akad memiliki cacat. Namun di anggap sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan ke fasidan tersebut dihilangkan.

2. Klasifikasi akad berdasarkan tujuannya

a. Akad Bisnis (*'Uqud al-Muawadhat*)

Merupakan akad yang bertujuan memberikan barang atau manfaat dengan imbalan seperti halnya dengan akad jual beli dan akad sewa-menyewa.

b. Akad Sosial (*'Uqud al-Tabarru'at*)

Yaitu akad yang bertujuan memberikan harta kepada orang lain tanpa imbalan atas dasar sosial seperti akad *qardh*, hibah hadiah, sedekah, infak, zakat, dan wakaf. Akad ini juga bertujuan memberikan jasa kepada orang lain tanpa imbalan seperti *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, dan *wadi'ah*.

c. Akad Jaminan (*'Uqud al-Tawtsiqat*)

Yang mana akad ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan menimbulkan keyakinan atau kepercayaan agar kreditor bisa mencairkan piutangnya. Seperti halnya akad *rahn*, *kafalah*, dan *hiwalah*.

d. Akad pemberian wewenang (*'Uqud al-ithlaqat*)

Akad pemberian wewenang bertujuan untuk memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada seseorang untuk melakukan hal tertentu. Seperti akad *wakalah* dalam memberikan kewenangan untuk melakukan sesuatu atas nama si pemberi wewenang dan akad *I'arah* dalam memberkan pinjaman atau kewenangan untuk memakai sesuatu barang yang dimiliki si pemberi pinjaman.

e. Akad bagi hasil (*'Uqud al-Syirkah*)

Merupakan akad yang bertujuan untuk melakukan bisnis bersama demi mendapatkan keuntungan. Seperti akad *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah* dan *muzara'ah*.

f. Akad penjagaan (*'Uqud al-Hifdz*)

Merupakan akad yang bertujuan untuk menjaga *harga* pemiliknya. Seperti akad *wadi'ah*, dan *hisarah*.

g. Akad pengguguran hak (*'Uqud al-Isqathat*)

Akad ini bertujuan untuk *menggugurkan* hak kita. Seperti akad *wadi'ah* dan *hibrah*.¹⁸

Para ulama pada hakikatnya sepakat bahwa di dalam hukum islam tidak mengenal kebebasan berakad yang tanpa batas. Hal ini mengingat Batasan kebebasan berakad telah jelas tertuang dalam *Al-Quran* dan hadist. Batasan ini dalam rangka mewujudkan nilai kebaikan bagi para pihak dalam berakad dan menghindari adanya kejahatan.¹⁹

Secara umum kebebasan kerakad dibatasi dengan adanya larangan memakan harta dengan cara yang bathil. Kata bathil tersebut sesungguhnya bermakna secara umum yang tidak hanya ditujukan pada bagaimana cara mendapatkannya tetapi juga pada objek yang didapat. Oleh karena itu keumuman tersebut bukan hanya ditujukan dalam suatu perjanjian saja, namun disetiap praktik muamalah yang mengandung unsur kebatilan merupakan hal yang harus di jauhi. Dengan demikian makna bathil yang bersifat umum dapat dikembangkan pada pemahaman yang lebih khusus lagi terkait dengan batasan kebebasan berakad. Adapun pembatasan yang bersifat khusus dalam akad diantaranya adalah harus dihindari adanya keharaman pada objek yang diakadkan dan keharaman pada proses akad. Keharaman pada proses akad termasuk didalamnya adalah membuat klausul-klausul yang mengandung unsur riba, judi, penipuan, paksaan, kezhaliman, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran ketertiban umum, dan tidak minjung tinggi nilai-nilai keadilan.²⁰

Adapun penjelasan pembatasan yang bersifat khusus ini adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan berakad dibatasi oleh adanya keharusan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan larangan berbuat dzalim.

Sebagai perwujudan atas berlakunya nilai keadilan sosial, tidaklah dibernarkan hanya karena seseorang membencinya kemudian diperlakukannya

¹⁸ Dr. Hafas Furqani, M.Ec, Artikel Tentang *Klasifikasi Akad Dalam Fiqh Muamalah* (Perpustakaan UIN AR- RANIRY, 2021) hlm 1

¹⁹ Drs. Agus Triyanta, MA., MH, PhD, Taufiqul Hulan, *Batas-Batas Kebebasan Berakad Dalam Transaksi Syariah* (Perpustakaan UII, 2013) hlm 73-74

²⁰ Drs. Agus Triyanta, MA., MH, PhD, Taufiqul Hulan, *Batas-Batas Kebebasan Berakad...* hlm 75

tidak adil. Islam menjunjung tinggi kesamaan hak dan kemuliaan manusia. Sejalan dengan itu keadilan merupakan pandangan sosial dan kesadaran diri bahwa setiap manusia merasa terpanggil untuk melakukan apa yang baik dan terbaik bagi orang lain dan masyarakatnya.

Suatu Tindakan dikatakan adil dimana hak seseorang tidak terganggu. Ia harus merasakan bahwa hak-haknya dihormati dan dilindungi. Dalam konteks ini dengan demikian keadilan dikontraskan dengan tindakan kezaliman. Yang mana tindakan yang dikatakan zalim tersebut merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dalam hal keadilan dan menghindari perbuatan zalim dalam akad perlu diperhatikan adanya keseimbangan prestasi. Keseimbangan prestasi dimaknai dengan tidak adanya tuntutan agar prestasi kedua belah pihak harus sama secara mutlak nilainya, karena masalah pertukaran dalam transaksi diserahkan kepada persetujuan dan kerelaan para pihak sendiri.

2. Kebebasan berakad dibatasi oleh adanya larangan *Riba*

Dalam hukum islam *riba* merupakan hal yang diharamkan dan dilarang dipraktikkan dalam semua transaksi ekonomi.

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.” (QS an-nisa: 161)²¹

Berdasarkan larangan Allah tentang keharaman riba sebagaimana tersebut diatas maka setiap akad yang dibuat dilarang memperjanjikan sesuatu yang mengandung unsur riba. Islam mengharamkan riba karena riba merupakan pendapatan yang di dapat secara tidak adil.

3. Kebebasan berakad yang batasi oleh adanya larangan judi atau yang mengandung unsur *Gharar*

²¹ MUSHAF, *AL-QUR:AN*. hlm 72

Dalam hukum islam dilarang memperjanjikan sesuatu yang mengandung unsur perjudian atau unsur *Gharar*. Hal ini sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT dalam QS An-nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-nisa' : 29)²²

Baik *gharar* maupun perjudian apabila dikaji dari sudut pandang bisnis tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan yang akan diperoleh. Proses dan hasil dari bisnis yang dilakukan tidak bergantung pada keahlian, kepiawaian, dan kesadaran, melainkan digantungkan pada sesuatu atau pihak luar yang tidak terukur. Dalam konteks ini yang terjadi bukan upaya rasional pelaku bisnis, melainkan sekedar untung-untungan. Karena itu hal-hal yang mengandung unsur perjudian atau *gharar* tidak dapat dibenarkan dalam transaksi ekonomi syariah termasuk dalam akad-akadnya.

4. Kebebasan berakad dibatasi oleh adanya larangan penipuan

Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.²³

Para ahli hukum islam mendefinisikan penipuan sebagai tindakan mengelabui oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan perkataan atau perbuatan bohong untuk mendorongnya memberikan perizinan dimana kalau bukan karena tindakan itu ia tidak akan memberikan perizinannya.

²² MUSHAF, *AL-QUR:AN*. hlm 65

²³ Ebta Septiawan, *KBBI Online*, <https://kbbi.web.id/tipu>, Di Akses Pada Tanggal 20 Mei 2022 Pukul 21.30 WIB

5. Kebebasan berakad dibatasi oleh adanya larangan paksaan

Istilah paksaan dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *al-ikrah*. Paksaan dalam hukum islam diartikan dengan tekanan atau ancaman terhadap seseorang dengan menggunakan cara-cara yang menakutkan agar orang itu terdorong untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²⁴

Dalam hukum islam paksaan merupakan unsur cacat kehendak yang paling menonjol karena sifatnya yang paling konkrit bila dibandingkan dengan unsur-unsur cacat kehendak yang lain. Karena itu, semangat hukum islam mengajak setiap orang yang melakukan transaksi kehendaknya menjauhi adanya unsur-unsur paksaan dan didasarkan pada prinsip suka sama suka.

Namun walaupun akad itu dilakukan atas dasar suka sama suka tetapi terdapat hal yang bathil pada suatu usaha maka akad tersebut adalah tidak sah. Begitu juga sebaliknya, apabila suatu usaha tidak mengandung unsur-unsur bathil namun akad yang dilakukan tidak berdasarkan atas suka sama suka maka akad tersebut menjadi tidak sah.

6. Kebebasan berakad dibatasi oleh adanya larangan pelanggaran ketertiban umum.

Ketertiban umum merupakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, seperti keamanan negara, keresahan dalam bermasyarakat, dan lain-lain. Ketertiban umum juga diartikan sebagai suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama.

7. Kebebasan berakad dibatasi oleh adanya larangan pelanggaran kesusilaan.

Kesusilaan dalam kaitannya dengan akad, dimaknai sebagai suatu perbuatan yang berkaitan dengan adab. Kesusilaan merupakan upaya membimbing, memasyarakatkan hidup yang sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.

Berdasarkan pendapat terakhir ini antara kesusilaan dan ketertiban umum tidak ada batasan yang jelas karena pelanggaran kesusilaan juga seringkali disebutnya dengan pelanggaran ketertiban umum. Terlepas dari itu, disini penulis bermaksud memaknainya lebih kepada perbuatan yang menyangkut

²⁴ Mustafa Ahmad az- Zarqa, *Al-fiqh al Islam, Op.Cit*, hlm 365

akhlak dan moral. Dan setiap pelanggaran kesusilaan merupakan perbuatan yang terlarang dalam islam²⁵.

Bekerja dengan cara berdagang atau jual beli termasuk transaksi kuno yang sampai saat ini terus menerus dilakukan bahkan kini bukan lagi antar tetangga maupun kota namun sudah lintas bangsa dan negara jual beli secara bahasa merupakan *musdar* yang bermakna memiliki dan membeli. Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Atau dengan kata lain secara *syara'* jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun rukun dan syarat-syarat seperti :

a. Rukun jual beli

Adapun yang menjadi rukun jual beli antara lain pertama, Orang yang berakad (penjual dan pembeli), kedua, nilai tukar barang (uang) dan ketiga, barang yang di beli, *Shigat* (ijab qabul)

b. Syarat-syarat jual beli

Menurut subjeknya :

1. Berakal sehat, maksudnya harus dalam keadaan tidak gila dan sehat rohaninya.
2. Dengan kehendaknya sendiri, maksudnya dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain.
3. Kedua belah pihak tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros.

²⁵ Drs. Agus Triyanta, MA., MH, PhD, Taufiqul Hulan, *Batas-Batas Kebebasan Berakad...* hlm 72

4. *Baligh* atau dewasa, maksudnya apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan).

Menurut objeknya:

1. Suci barangnya, maksudnya barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan kepada benda yang diharamkan.
2. Dapat dimanfaatkan karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.
3. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang.
4. Mampu menyerahkan, maksudnya penjual sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
5. Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.
6. Barang yang diakadkan ditangan. Sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kuasa penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah di perjanjikan..²⁶

²⁶ H.Syaikhu, M.H.I, Ariyadi, S.H.I., M.H., Norwili, M.H.I, *Fikih Muamalah Memahami...* hlm 51-55